



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : GORONTALO
3. Umur/Tanggal lahir : 38/30 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepolisian RI

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya Irfan Slamet Bano, S.HI., Afrizal A. Pakaya, S.H., Yonaldi Pahi, S.H., Wisan Saipi, S.H., dan Amelia Arunde, S.H. Penasihat Hukum pada kantor Irfan Slamet Bano, S.HI. & Partners beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Bakti, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 dibawah register Nomor W20-U1/168/AT.03.06/VIII/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" melanggar Pasal 44 Ayat (1) jo Pasal 5 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kaous lengan panjang berwarna ungu.
dikembalikan kepada saksi korban Whindy Widyaningsih Alulu.
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 11.50 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yaitu Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : a.*

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekerasan fisik terhadap saksi korban, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban KORBAN dan Terdakwa merupakan suami isteri yang sah secara agama dan hukum berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0017/017/1/2014 diterbitkan oleh KUA Kec. Kota Utara yang menerangkan pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2014 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama TERDAKWA dengan seorang Wanita bernama KORBAN.
- Berawal dari pertengkaran antara saksi korban KORBAN dengan Terdakwa yang menyebabkan saksi korban pergi meninggalkan rumah dengan membawa anak-anaknya menginap di rumah kerabat atau tante saksi korban, sehingga pada keesokan harinya yakni pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 pukul 11.00 wita saat saksi korban kembali ke rumah mereka di Desa Dulomo Utara Kecamatan Kotara Utara Kota Gorontalo saksi korban ditanya oleh Terdakwa kalau semalam saksi korban menginap dimana dan saksi korban menjawab kalau dirinya menginap di rumah tantenya, lalu Terdakwa memarahi saksi korban dengan berkata "TIDAK ADA, NGANA BO SUKA BA JALAN" artinya "Tidak ada, hanya suka jalan saja", kemudian Terdakwa langsung memukul pipi kiri saksi korban secara berulang kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terkepal, dan Terdakwa sempat meludahi wajah saksi korban, saat itu saksi korban berusaha menyelamatkan diri namun Terdakwa memaksa saksi korban pergi ke rumah orang tua Terdakwa yang letaknya tidak jauh dari rumah mereka dengan cara Terdakwa menjepit leher saksi korban dengan menggunakan lengan kanannya sambil menyeret saksi korban, setibanya di rumah orang tua Terdakwa, kedua orang tua Terdakwa tidak berada di rumah, lalu Terdakwa mengajak saksi korban kembali ke rumah mereka namun saksi korban tidak mau karena takut akan dipukul lagi oleh Terdakwa, hingga Terdakwa memaksa saksi korban masuk ke rumah, saat perjalanan menuju rumah mereka, saksi korban melihat tantenya yang bernama RISNA MAMULA dan saksi korban memberikan isyarat minta tolong, kemudian RISNA MAMULA berkata kepada Terdakwa "APA INI UKU, KASIANG DIA INI MASIH MANUSIA", lalu Terdakwa menjawab "JANGAN IKO CAMPUR KITA PE MASALAH RUMAH TANGGA", lalu saksi korban melihat tantenya yang bernama FEBRI MAMULA memberi isyarat kepada saksi korban untuk lari dan saksi korban pun berusaha untuk mencoba melepaskan diri tetapi Terdakwa menarik keras rambut saksi korban dengan menggunakan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Gto



tangganya, saksi korban terus berusaha melepaskan tangan Terdakwa dari rambutnya hingga saksi korban berhasil melepaskan diri dan mencoba lari namun Terdakwa menarik kerah kaos yang dikenakan oleh saksi korban sehingga saksi korban melepaskan kaos yang dikenakannya tersebut dan berhasil lari ke arah jalan kemudian masuk ke rumah saksi SEPSRANTY GOBEL.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut di atas, saksi korban mengalami sejumlah luka memar dibagian tubuhnya merasakan sakit dibagian kepala sehingga saksi korban tidak masuk kantor selama 2 (dua) hari, dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor : R/20/III/2024/Dokkes tanggal 3 Maret 2024 atas nama KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asep Metrika selau dokter pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Gorontalo, dengan hasil pemeriksaan :

- a) Terdapat luka memar di lengan kiri ukuran dua kali dua centimeter koma berwarna hijau kekuningan titik
- b) Terdapat luka memar di dahi koma ukuran satu centimeter kali satu centimeter koma berwarna hijau kekuningan titik
- c) Terdapat luka memar di pipi kiri ukuran lima centimeter kali dua centimeter koma berwarna hijau kekuningan titik
- d) Terdapat luka memar di paha kiri ukuran tiga kali dua centimeter koma berwarna hijau kekuningan titik
- e) Terdapat luka memar di bokong kiri ukuran dua centimeter kali dua centimeter koma berwarna hijau kekuningan titik

Kesimpulan : Setelah diperiksa seorang Perempuan berusia tiga puluh lima tahun ini ditemukan luka memar di lengan kiri koma di dahi koma di pipi kiri koma dan di bokong kiri titik akibat kekerasan tumpul titik luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit dan halangan pekerjaan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 44 Ayat (1) jo Pasal 5 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KORBAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan masalah kekerasan fisik atau penganiayaan dalam rumah tangga yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terhadap Saksi pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 wita dan pukul 11.50 wita di Kota Gorontalo.

- Bahwa Terdakwa merupakan suami sah saksi dimana keduanya menikah pada tanggal 4 Januari 2024 di KUA Kec. Kota Utara.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul saksi dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan terkepal secara berulang kali ke bagian pipi kiri dan kanan saksi, kemudian terdakwa menjepit leher saksi dengan menggunakan lengan kanannya dan menyeret saksi, kemudian menarik rambut saksi dengan menggunakan tangan kanannya dan menarik kerah kaos yang saksi kenakan hingga kaos tersebut terlepas.
- Bahwa penyebabnya yaitu terdakwa selalu cemburu dan menuduh saksi selingkuh dengan laki-laki lain sehingga rumah tangga kami selalu berkelahi dan tidak akur.
- Bahwa akibatnya saksi mengalami luka memar kebiruan di pipi kiri dan kanan, memar kebiruan di lengan kiri, pantat sebelah kiri dan paha kiri dan juga saksi merasakan sakit di kepala sehingga saksi tidak dapat beraktivitas selama 2 (dua) hari di kantor.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

2. SEPTARANTI GOBEL alias ANTY tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan masalah kekerasan fisik atau penganiayaan dalam rumah tangga yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 wita dan pukul 11.50 wita di Kel. Dulomo Utara Kec. Kota Utara Kota Gorontalo.
 - Bahwa penganiayaan dimaksud dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban KORBAN.
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi korban KORBAN sebagai sepupu dan terdakwa merupakan suami dari saksi korban KORBAN.
 - Bahwa dari jarak 1 (satu) meter saksi melihat terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mencekik leher saksi KORBAN dengan menggunakan lengan dan siku kanan, kemudian saat saksi korban KORBAN berusaha melepaskan diri, terdakwa menarik keras rambut saksi korban KORBAN dengan menggunakan tangan kanannya hingga saksi korban KORBAN terjatuh, kemudian saat berusaha lari terdakwa menarik kerah baju saksi korban hingga bajunya terlepas dan saksi korban WHINDY saat itu

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Gto



berhasil melarikan diri dengan keadaan hanya mengenakan tank top warna abu-abu sedangkan kemejanya terlepas.

- Bahwa akibat yang dialami oleh saksi korban yang saksi lihat saat itu ada bekas pukulan berwarna merah kebiruan di lengan kiri saksi korban dan pipi sebelah kiri berwarna kebiruan.
- Bahwa sejak penganiayaan tersebut saksi korban tidak lagi tinggal bersama dengan terdakwa sampai dengan sekarang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

3. FEBRI MAMULA alias EBY yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan masalah kekerasan fisik atau penganiayaan dalam rumah tangga yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 wita dan pukul 11.50 wita di Kel. Dulomo Utara Kec. Kota Utara Kota Gorontalo.
- Bahwa penganiayaan dimaksud dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban KORBAN.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban sebagai ponakan dan terdakwa merupakan suami dari saksi korban.
- Bahwa dari jarak 2 (dua) meter saksi melihat kejadian pertama yaitu pukul 11.00 wita, terdakwa menarik kedua tangan saksi korban WHINDY dan menyuruh saksi korban berdiri karena sudah terjatuh di tanah dan dalam posisi duduk di tanah.
- Bahwa dari jarak 5 (lima) meter saksi melihat kejadian kedua yaitu pukul 11.50 wita, terdakwa menjepit kepala saksi korban dengan menggunakan lengan dan siku kanan terdakwa, serta saksi melihat saksi korban WHINDY berusaha melepaskan diri dan lari dengan posisi tinggal menggunakan tank top kearah rumah kakak saksi.
- Bahwa akibat yang dialami oleh saksi korban yang saksi lihat yaitu ada bekas pukulan berwarna merah di lengan kiri akibat yang dialami oleh saksi korban WHINDY dan pipi sebelah kiri berwarna kebiruan.
- Bahwa sejak penganiayaan tersebut saksi korban tidak lagi tinggal bersama dengan terdakwa sampai dengan sekarang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

4. RISNA MAMULA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan masalah kekerasan fisik atau penganiayaan dalam rumah tangga yang terjadi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 wita dan pukul 11.50 wita di Kota Gorontalo.

- Bahwa penganiayaan dimaksud dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban KORBAN.
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi korban dan terdakwa merupakan suami dari saksi korban ;
 - Bahwa dari jarak 2 (dua) meter saksi melihat kejadian pertama yaitu pukul 11.00 wita, terdakwa menarik kedua tangan saksi korban WHINDY dan menyuruh saksi korban berdiri karena sudah terjatuh di tanah dan dalam posisi duduk di tanah.
 - Bahwa dari jarak 5 (lima) meter saksi melihat kejadian kedua yaitu pukul 11.50 wita, terdakwa menjepit kepala saksi korban dengan menggunakan lengan dan siku kanan terdakwa, serta saksi melihat saksi korban WHINDY berusaha melepaskan diri dan lari dengan posisi tinggal menggunakan tank top kearah rumah kakak saksi.
 - Bahwa akibat yang dialami oleh saksi korban yang saksi lihat yaitu ada bekas pukulan berwarna merah di lengan kiri akibat yang dialami oleh saksi korban dan pipi sebelah kiri berwarna kebiruan.
 - Bahwa sejak penganiayaan tersebut saksi korban tidak lagi tinggal bersama dengan terdakwa sampai dengan sekarang.
- Terhadap keterangan saksi, membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa sendiri terhadap isteri terdakwa yaitu saksi korban pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 11.50 wita di Kota Gorontalo.
- Bahwa terdakwa menikah secara sah menurut hukum dan agama di KUA Kec. Kota Utara pada bulan Desember 2014 dan sampai sekarang belum bercerai.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara memukul dengan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali kearah pipi sebelah kiri, kemudian terdakwa memukul kembali dengan menggunakan tangan kiri terkepal sebanyak 1 (satu) kali kearah pipi sebelah kanan, kemudian memiting leher (menjepit leher) dengan menggunakan tangan kanan, dan terdakwa juga menarik rambut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Gto



dan menarik kaos lengan panjang yang dikenakan saksi korban hingga kaos tersebut terlepas.

- Bahwa penyebabnya karena Terdakwa cemburu sebab saksi korban selingkuh dengan laki-laki lain padahal sebelumnya sudah ebrjanji tidak aan emngulangi perbuatannya namun tetap saja masih ada komunikasi dengan selingkuhannya dan ketahuan terdakwa, hingga ahimya terdakwa menganiaya saksi korban karena sakit hati.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Terdakwa melihat pipi kanan dari saksi korban WHINDY bengka dan memerah selain itu terdakwa tidak tahu sebab Terdakwa sudah tidak bertemu dengan saksi korban sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. SRIWINDAWANTI SUMELE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan laporan adanya pemukulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, kapan dan dimana kejadian pemukulan itu;
- Bahwa saksi tidak melihat ketika pemukulan itu terjadi;
- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian pemukulan karena saksi mendengar pembicaraan antara sdri. Korban dan Sri Yulia Yasin bahwa sdri. Korban dipukul karena ketahuan punya hubungan dengan Lk. Wawan;
- Bahwa alasan Terdakwa hingga memukul saksi korban berdasarkan cerita orang lain bahwa sdri. KORBAN kedapatan selingkuh dengan Lk. Wawan sehingga Terdakwa memukuli sdri. Korban;
- Bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada saksi sebuah foto laki-laki dan saksi tahu laki-laki yang ada di foto tersebut adalah Lk. Wawan;
- Bahwa setahu saksi kelakuan Terdakwa selalu baik;
- Bahwa saksi tidak melihat ada bekas pemukulan ditubuhnya sdri. Korban ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

2. YASMIN AHMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan laporan adanya pemukulan;
- Bahwa saksi tidak melihat saat pemukulan itu terjadi;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun di Kelurahan Dulomo, mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada perselingkuhan, masyarakat pernah melihat sdri.



KORBAN sering datang kerumahnya Lk. Wawan. Saat saksi masuk ke rumahnya saksi bertemu dengan Lk. Wawan sedangkan sdr. KORBAN ada didalam kamar;

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita orang alasan Terdakwa hingga memukul saksi korban karena kedapatan selingkuh dengan Lk. Wawan sehingga Terdakwa memukuli sdr. Korban ;
 - Bahwa KORBAN menikah secara sah sesuai hukum dan agama dengan sdr. LUKMAN DAHLAN YASIN dan belum bercerai;
 - Bahwa saksi diperlihatkan sebuah foto laki-laki, dan saksi mengenalnya dimana laki-laki yang ada di foto tersebut adalah Lk. Wawan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

3. **SRI YULIA YASIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan laporan adanya pemukulan yang dilakukan Terdakwa pada saksi korban ;
- Bahwa saksi tidak melihat saat pemukulan itu terjadi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada kejadian pemukulan karena diceritakan oleh sdr. Korban bahwa dia dipukul karena ketahuan punya hubungan dengan Lk. Wawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa hingga memukul saksi korban;
- Bahwa saksi diperlihatkan sebuah foto laki-laki, dan saksi mengenal yang ada di foto tersebut adalah Lk. Wawan;
- Bahwa saksi tidak melihat ada bekas luka atau memar ditubuh sdr. KORBAN;
- Bahwa saksi diceritakan oleh sdr. Korban bahwa kakak saksi yakni Terdakwa menemukan foto aborsi di handphonenya sdr. KORBAN;
- Bahwa saksi pernah menemani sdr. KORBAN saat di Rumah Sakit namun saksi tidak tahu jika kehamilannya adalah hasil dari hubungan gelap antara sdr. KORBAN dan Lk. Wawan Rauf;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos lengan Panjang berwarna ungu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 11.50 Wita bertempat di Kelurahan Dulomo Utara Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo



- Bahwa KORBAN dan Terdakwa merupakan suami isteri yang sah secara agama dan hukum berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0017/017/I/2014 diterbitkan oleh KUA Kec. Kota Utara:
- Bahwa antara saksi korban KORBAN dengan Terdakwa terjadi pertengkaran yang menyebabkan saksi korban pergi meninggalkan rumah dengan membawa anak-anaknya menginap di rumah kerabat atau tante saksi korban, sehingga pada keesokan harinya yakni pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 pukul 11.00 wita saat saksi korban kembali ke rumah mereka di Desa Dulomo Utara Kecamatan Kotara Utara Kota Gorontalo saksi korban ditanya oleh Terdakwa kalau semalam saksi korban menginap dimana dan saksi korban menjawab kalau dirinya menginap di rumah tantenya, lalu Terdakwa memarahi saksi korban dengan berkata "TIDAK ADA, NGANA BO SUKA BA JALAN" artinya "Tidak ada, hanya suka jalan saja", kemudian Terdakwa langsung memukul pipi kiri saksi korban secara berulang kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terkepal, dan Terdakwa sempat meludahi wajah saksi korban, saat itu saksi korban berusaha menyelamatkan diri namun Terdakwa memaksa saksi korban pergi ke rumah orang tua Terdakwa yang letaknya tida jauh dari rumah mereka dengan cara Terdakwa menjepit leher saksi korban dengan menggunakan lengan kanannya sambil menyeret saksi korban, setibanya di rumah orang tua Terdakwa, kedua orang tua Terdakwa tidak berada di rumah, lalu Terdakwa mengajak saksi korban kembali ke rumah mereka namun saksi korban tidak mau karena takut akan dipukul lagi oleh Terdakwa, hingga Terdakwa memaksa saksi korban masuk ke rumah, saat perjalanan menuju rumah mereka, saksi korban melihat tantenya yang bernama RISNA MAMULA dan saksi korban memberikan isyarat minta tolong, kemudian RISNA MAMULA berkata kepada Terdakwa "APA INI UKU, KASIANG DIA INI MASIH MANUSIA", lalu Terdakwa menjawab "JANGAN IKO CAMPUR KITA PE MASALAH RUMAH TANGGA", lalu saksi korban melihat tantenya yang bernama FEBRI MAMULA memberi isyarat kepada saksi korban untuk lari dan saksi korban pun berusaha untuk mencoba melepaskan diri tetapi Terdakwa menarik keras rambut saksi korban dengan menggunakan tangannya, saksi korban terus berusaha melepaskan tangan Terdakwa dari rambutnya hingga saksi korban berhasil melepaskan diri dan mencoba lari namun Terdakwa menarik kerah kaos yang dikenakan oleh saksi korban sehingga saksi korban melepaskan kaos



yang dikenakannya tersebut dan berhasil lari ke arah jalan kemudian masuk ke rumah saksi SEPSRANTY GOBEL;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut di atas, saksi korban mengalami sejumlah luka memar dibagian tubuhnya merasakan sakit dibagian kepala sehingga saksi korban tidak masuk kantor selama 2 (dua) hari, dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor : R/20/III/2024/Dokkes tanggal 3 Maret 2024 atas nama KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asep Metrika selau dokter pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban karena cemburu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) jo Pasal 5 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja atau barang siapa yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata 'barangsiapa' atau 'HIJ' sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara dan membenaran Terdakwa terhadap identitasnya didepan persidangan, maka benar yang diadili didepan



persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa oleh karena itu jelas pengertian setiap orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa yang dihadapkan kedepan dipersidangan, sehingga majelis berpendirian unsur 'setiap orang' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan akan ditentukan setelah seluruh unsur delik dipertimbangkan;

Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga berdasarkan Pasal 2 Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah meliputi : suami, istri dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan suami atau isteri sehingga berdasarkan Pasa 2 ayat 1 Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Whindy Alulu, saksi Septaranti Gobel, Febri Mamula dan Saksi Risna mamula yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 11.50 Wita bertempat di Kelurahan Dulomo Utara Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa awalnya terjadi pertengkaran antara saksi korban KORBAN dengan Terdakwa yang menyebabkan saksi korban pergi meninggalkan rumah dengan membawa anak-anaknya menginap di rumah

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Gto



kerabat atau tante saksi korban, sehingga pada keesokan harinya yakni pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 pukul 11.00 wita saat saksi korban kembali ke rumah mereka di Desa Dulomo Utara Kecamatan Kotara Utara Kota Gorontalo saksi korban ditanya oleh Terdakwa kalau semalam saksi korban menginap dimana dan saksi korban menjawab kalau dirinya menginap di rumah tantenya, lalu Terdakwa memarahi saksi korban dengan berkata "TIDAK ADA, NGANA BO SUKA BA JALAN" artinya "Tidak ada, hanya suka jalan saja", kemudian Terdakwa langsung memukul pipi kiri saksi korban secara berulang kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terkepal, dan Terdakwa sempat meludahi wajah saksi korban, saat itu saksi korban berusaha menyelamatkan diri namun Terdakwa memaksa saksi korban pergi ke rumah orang tua Terdakwa yang letaknya tidak jauh dari rumah mereka dengan cara Terdakwa menjepit leher saksi korban dengan menggunakan lengan kanannya sambil menyeret saksi korban, setibanya di rumah orang tua Terdakwa, kedua orang tua Terdakwa tidak berada di rumah, lalu Terdakwa mengajak saksi korban kembali ke rumah mereka namun saksi korban tidak mau karena takut akan dipukul lagi oleh Terdakwa, hingga Terdakwa memaksa saksi korban masuk ke rumah, saat perjalanan menuju rumah mereka, saksi korban melihat tantenya yang bernama RISNA MAMULA dan saksi korban memberikan isyarat minta tolong, kemudian RISNA MAMULA berkata kepada Terdakwa "APA INI UKU, KASIANG DIA INI MASIH MANUSIA", lalu Terdakwa menjawab "JANGAN IKO CAMPUR KITA PE MASALAH RUMAH TANGGA", lalu saksi korban melihat tantenya yang bernama FEBRI MAMULA memberi isyarat kepada saksi korban untuk lari dan saksi korban pun berusaha untuk mencoba melepaskan diri tetapi Terdakwa menarik keras rambut saksi korban dengan menggunakan tangannya, saksi korban terus berusaha melepaskan tangan Terdakwa dari rambutnya hingga saksi korban berhasil melepaskan diri dan mencoba lari namun Terdakwa menarik kerah kaos yang dikenakan oleh saksi korban sehingga saksi korban melepaskan kaos yang dikenakannya tersebut dan berhasil lari ke arah jalan kemudian masuk ke rumah saksi SEPSRANTY GOBEL;

Menimbang, bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami sejumlah luka memar dibagian tubuhnya merasakan sakit dibagian kepala sehingga saksi korban tidak masuk kantor selama 2 (dua) hari, dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor : R/20/III/2024/Dokkes tanggal 3 Maret 2024 atas nama KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asep Metrika selau dokter pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Gorontalo;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban, karena saksi korban ada hubungan dengan laki-laki bernama wawan sehingga membuat Terdakwa cemburu;

Menimbang, bahwa KORBAN dan Terdakwa merupakan suami isteri yang sah secara agama dan hukum berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0017/017/I/2014 diterbitkan oleh KUA Kec. Kota Utar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang memukul saksi korban sebagaimana hasil Visum Et Repertum merupakan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, maka dengan demikian unsur kedua melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) jo Pasal 5 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan dimana pada diri Terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda sebagai alasan hilangnya sifat melawan hukumnya maupun alasan pemaaf yaitu alasan tidak dapat dijatuhi pidana maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa putusan penghukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim selain bersifat represif artinya Terdakwa sebagai orang yang melanggar hukum harus dijatuhi pidana agar penegakkan hukum dapat tercapai, putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari sehingga menjadi orang yang taat hukum dan bermanfaat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos lengan Panjang berwarna ungu dikembalikan pada Whindy Widyaningsih Alulu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan itu sendiri;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) jo Pasal 5 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Dalam Rumah Tangga";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos lengan Panjang berwarna ungu dikembalikan pada Whindy Widyaningsih Alulu;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024, oleh kami, Paula Magdalena Roringpandey, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hascaryo, S.H.,M.H., Rays Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rullyani Hiola, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Victor Raymond Yusuf, SH.,MH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Hascaryo, S.H.,M.H.

ttd

Paula Magdalena Roringpandey, S.H.

ttd

Rays Hidayat, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Rullyani Hiola, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)